



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAHAL BIN AKHMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Antatar Desa Tanah Merah Laok,
Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Dikeluarkan dari tahanan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bahktiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H., dan Moh. Hidayat, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK/2024/PN Bkl, tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahal, S.Ag. Bin Akhmad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah SHM No. 359 dengan luas 830 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik ibu kandung Achwan Musoleh
 - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah an. Syamsul Hoirul No : 259 dengan luas 560 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan milik ponakan dari Achwan Musoleh;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara CABANG Tanah Merah an. SALAMATUL MAQFIROH dengan jaminan 1 (satu) BPKB mobil Honda CRV Tahun 2001 warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro alamat : Perum Green park Residence Blok B1/20 RT 02 RW 02 Kel. Ganting Kec. Gedangan Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Achwan Musoleh.

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merk Predz-id warna putih;
- 1 (satu) buah sarung dengan merk Nazheef motif warna merah muda dan hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman berdasarkan perdamaian dan keinginan dari Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAHAL bin AKHMAD ALI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Ds. Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Bulan November 2022 berawal ketika Saksi Achwan Musoleh menemui Terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman ke KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau bank, Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah SHM No. 359 dengan luas 830 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan sertifikat tanah No : 259 dengan luas 560 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan an. Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh). Kemudian setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh Saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Kemudian Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada Bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa saksi Achwan Musoleh tidak mengetahui pinjaman yang dilakukan Terdakwa di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 1 (satu) buah BPKB mobil CRV sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi Achwan Musoleh hanya menerima uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat milik Saksi Achwan Musoleh. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Achwan Musoleh dengan total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh. Terdakwa menggunakan uang hasil gadai atas 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Achwan Musoleh berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan ketika saksi Achwan Musoleh mencari ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Achwan Musoleh mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAHAL bin AKHMAD ALI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dsn. Antatar Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Achwan Musoleh menemui Terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman untuk modal usaha dengan menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah SHM No. 359 dengan luas 830-meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan sertifikat tanah No : 259 dengan luas 560 meter persegi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan an. Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh), dimana sebelumnya ketika Saksi Achwan Musoleh melakukan pelunasan pinjamannya di kantor KSPP BMT NU Cabang Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat Terdakwa bekerja selaku Kepala Cabang, Terdakwa pernah menawarkan pinjaman kepada Saksi Achwan Musoleh tetapi ditolak.

➤ Kemudian setelah 1 (satu) bulan dari penyerahan 2 (dua) sertifikat tanah oleh Saksi Achwan Musoleh kepada Terdakwa, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh bahwa 2 (dua) sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh Saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Kemudian Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada Bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan.

➤ Bahwa setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat milik Saksi Achwan Musoleh. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Achwan Musoleh dengan total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh. Terdakwa menggunakan uang hasil gadai atas 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

➤ Pada Bulan April 2023 saksi Moh. Nadir Tosin mendatangi rumah Saksi Achwan Musoleh menanyakan pembayaran cicilan tersebut, kemudian Saksi Achwan Musoleh bertanya *"berapa pinjamannya pak? dan cicilannya berapa perbulan?"* kemudian saksi Moh. Nadir Tosin menjawab *"pinjamannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp1.194.500,- (satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun pak"*. Saksi Achwan Musoleh terkejut mengetahui pinjamannya di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp25.000.000,- (dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



puluh lima juta rupiah) karena hanya menerima sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja.

- Bahwa selanjutnya saksi Achwan Musoleh berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan ketika saksi Achwan Musoleh mencari ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Achwan Musoleh mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achwan Musoleh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi membutuhkan tambahan modal untuk usaha Saksi, dan Saksi berniat meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pinjaman ke Bank atau BMT dan Saksipun menjaminkan 2 (dua) Sertifikat;
- Bahwa Ternyata menurut keterangan Terdakwa waktu itu pinjaman tidak bisa cair karena bermasalah di nama Sertifikat yang akan dijaminkan dan reaksi Saksi ketika itu adalah berpikiran mungkin memang benar jika nama Sertifikat tersebut yang menjadi kendala;
- Bahwa Sertifikat tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa meminta jaminan lain berupa BPKB kendaraan katanya agar lebih gampang cairnya;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan jaminan BPKB kepada Terdakwa berupa BPKB kendaraan Mobil Honda Type CRV S10 2WD warna abu-abu tahun 2001;
- Bahwa dengan jaminan BPKB tersebut, Saksi mendapatkan pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa



sepengetahuan Saksi;

- Bahwa perasaan Saksi ketika mengetahui hal tersebut adalah campur aduk, tetapi Saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah teman bisnis Saksi, kalau Terdakwa berada dalam tahanan Saksi bingung kelanjutan usaha Saksi, maka dari itu di persidangan ini Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi seperti tertuang dalam Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 23 Januari 2024 dan dengan disaksikan oleh Akhmad Ali dan Fatur Rochman Haji;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa ke Polisi dengan maksud hanya memberi pelajaran dan tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Sertifikat yang diserahkan kepada Terdakwa untuk jaminan, digadaikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengakui hal tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa Sertifikat tersebut digadaikan;
- Bahwa untuk jaminan digadaikan oleh Terdakwa sudah selesai urusannya, karena antara Saksi dan Terdakwa akan menyelesaikan bersama-sama;
- Bahwa harapan Saksi sekarang terhadap Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa tidak ditahan karena kalau Terdakwa ditahan Saksi tidak bisa menjalankan usaha Saksi karena selama ini Saksi menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Moh. Nadir Tosin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi bekerja di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG



TANAH MERAH;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Handa CRV S 10 2WD AT;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama adik Terdakwa yang bernama Salamatul Maqfiroh dan Terdakwa mengaku BPKB tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mencairkan dana pinjaman ketika itu kepada Salamatul Maqfiroh sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang pinjaman tersebut Terdakwa tidak pernah membayar sekalipun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Zainuri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika Terdakwa menggadaikan sertifikat kepada Darwis;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut miliknya Achman Musoleh;
- Bahwa sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Darwis sebanyak 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa saksi tidak melihat uang yang diserahkan oleh Darwis kepada Terdakwa hanya saksi bertemu dengan Darwis dan menceritakan bahwa Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat tanah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) sertifikat tanah an. Zaimah kepada Darwis tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat;
- Bahwa yang membawa 2 (dua) sertifikat tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Achwan Musoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Achwan Musoleh tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Achwan Musoleh sejak tahun 2019 sejak Terdakwa masih menjadi Kepala Cabang di Kantor KSPP BMT NU Cagang Tanah Merah;
- Bahwa awalnya Saksi Achwan Musoleh membawa 2 (dua) buah sertifikat untuk dicarikan pinjaman untuk tambahan modal, tetapi Terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut kepada Darwis tanpa sepengetahuan Saksi Achwan Musoleh, lalu Terdakwa meminta Saksi Achwan Musoleh untuk menyerahkan BPKB untuk jaminan mengajukan pinjaman lagi dengan alasan lebih gampang cairnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan hasil gadai sertifikat kepada Saksi Achwan Musoleh;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Achwan Musoleh berupa uang pinjaman dengan jaminan BPKB bukan yang jaminan Sertifikat;
- Bahwa ketika menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat Terdakwa mendapatkan uang dari Darwis sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Achwan Musoleh, uang tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sekarang berdagang dengan membuka toko sendiri di rumah;
- Bahwa sewaktu mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB, Terdakwa mendapat cairan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa serahkan semua kepada Saksi Achwan Musoleh, Terdakwa hanya menyerahkan kepada Saksi Achwan Musoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum;
- Bahwa uang yang cair dari pinjaman yang tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Achwan Musoleh Terdakwa pakai sendiri untuk membayar hutang, membeli sepeda motor dan keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam menghadapi kasus ini secara pribadi Terdakwa minta maaf kepada Saksi Achwan Musoleh yang sebesar-besarnya dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 359 dengan luas 830 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, milik ibu kandung dari ACHWAN MUSOLEH;
2. 2. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah atas nama SYAMSUL HOIRUL No. 259 dengan luas 560 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik Ponakan dari ACHWAN MUSOLEH;
3. 3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah An. SALAMATUL MAGFIROH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2001 warna abu-abu metalik dengan Nopol W-1706-ZB dengan Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 An. Ujud Tri Wantono alamat Perum Green Park Residence Blok B1/20 RT. 02 RW. 02 Kel. Ganting, Kec. Gedangan Sidoarjo;
4. 4. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merek Predz-id warna putih;
5. 5. 1 (satu) buah sarung dengan merek Nazheef motif warna merah muda dan hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan November 2022, Saksi Achwan Musoleh menemui Terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman ke KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa guna keperluan pengajuan pinjaman tersebut, Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 2 (dua) buah SHM, yaitu SHM No. 359 dengan luas 830 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan SHM No. 259 dengan luas 560 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh);
3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh jika 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh Saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Atas hal tersebut, Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Achwan Musoleh tidak mengetahui pinjaman yang dilakukan Terdakwa di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 1 (satu) buah BPKB mobil CRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi Achwan Musoleh hanya menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
5. Bahwa setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu tahun 2001 Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 an. Ujud Tri Wantoro, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah SHM tersebut;
6. Bahwa sekira bulan Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah SHM tersebut dengan maksud untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa dan Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah SHM yang berasal dari Saksi Achwan Musoleh dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai atas 2 (dua) buah SHM tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
8. Bahwa Saksi Achwan Musoleh berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan ketika Saksi Achwan Musoleh mencari ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Achwan Musoleh mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang bahwa “Barang siapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAHAL BIN AKHMAD ALI** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” dalam tindak pidana penggelapan dapat berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu, menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu (bertentangan dengan hukum tertulis atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup dalam masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis);

Menimbang bahwa “perbuatan memiliki” adalah bersifat aktif, harus ada dalam wujud konkret, sehingga dalam kenyataannya wujud perbuatan memiliki setidaknya terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu:

- 1) Perbuatan mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;



- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan atas benda yang digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum, bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa “barang” atau benda (*eenig goed*), adalah suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu;

Menimbang bahwa “orang lain” yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri, bahkan *Arrest HR* tanggal 1 Mei 1922, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu;

Menimbang bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung, nyata dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Termasuk pula benda yang dikuasai petindak itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain (*vide: Arrest HR*, tanggal 14 April 1913);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Bulan November 2022, Saksi Achwan Musoleh menemui Terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman ke KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Guna keperluan pengajuan pinjaman tersebut, Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 2 (dua) buah SHM, yaitu SHM No. 359 dengan luas 830 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan SHM No. 259 dengan luas 560 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh). Setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh jika 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh Saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Atas hal tersebut, Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F201601262 an. Ujud Tri Wantoro kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan. Saksi Achwan Musoleh tidak mengetahui pinjaman yang dilakukan Terdakwa di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 1 (satu) buah BPKB mobil CRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi Achwan Musoleh hanya menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa. Setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu tahun 2001 Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 an. Ujud Tri Wantoro, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah SHM tersebut. Sekira bulan Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah SHM tersebut dengan maksud untuk digadaikan, Kemudian Terdakwa dan Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah SHM yang berasal dari Saksi Achwan Musoleh dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai maksud serta melawan hukum untuk memiliki, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah SHM, yaitu SHM No. 359 dengan luas 830 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan SHM No. 259 dengan luas 560 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh), seluruhnya merupakan jenis benda yang memiliki nilai ekonomis, benda mana seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang, dapat oleh sebab perbuatan yang melawan hukum/kejahatan maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam tindak pidana penggelapan ini adalah benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai/berdasarkan hukum atau pelaksanaan peraturan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



perundang-undangan, atau juga oleh sebab hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah SHM, yaitu SHM No. 359 dengan luas 830 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan SHM No. 259 dengan luas 560 m² alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh) yang diserahkan Saksi Achwan Musoleh kepada Terdakwa untuk menjadi syarat pengajuan pinjaman di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG TANAH MERAH, dilakukan karena inisiatif dari Saksi Achwan Musoleh karena kepercayaannya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan upaya pembujukan kepada Saksi Achwan Musoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal lain dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diketahui telah terjadi perdamaian antara Saksi Achwan Musoleh dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 23 Januari 2024. Selain itu, Saksi Achwan Musoleh dipersidangan juga memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa tidak ditahan karena kalau Terdakwa ditahan Saksi tidak bisa menjalankan usaha Saksi karena selama ini Saksi menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Saksi Achwan Musoleh;

Menimbang bahwa kerusakan akibat adanya tindak pidana telah diperbaiki dengan adanya kesepakatan perdamaian Terdakwa dan Saksi Achwan Musoleh serta permohonan Saksi Achwan Musoleh meminta Terdakwa untuk tidak ditahan agar dapat menjalankan usaha bersama sehingga dikhawatirkan pembedaan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa justru berakibat buruk bagi tujuan bersama dari Terdakwa dan Saksi Achwan Musoleh untuk membina hubungan baik diantara mereka tersebut dan tidak mewujudkan tujuan pembedaan;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal konsep pendekatan restorative justice yakni pendekatan penyelesaian perkara dengan menitik beratkan kepada kepentingan korban dan kesepakatan bersama dimana dalam persidangan telah nampak ada penyelesaian pokok permasalahan Terdakwa dan Saksi Achwan Musoleh, bahkan kedua belah pihak dengan tegas memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat segera kembali segera menjalankan usaha bersama dengan Saksi Achwan Musoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup alasan untuk diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana masa percobaan sebagai bentuk peringatan, edukasi dan usaha preventif negara agar Terdakwa sebagai warga negara Indonesia senantiasa menjaga sikap baik sehingga diharapkan masa percobaan yang diberikan dapat bermanfaat bagi Terdakwa dan Saksi Achwan Musole;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 359 dengan luas 830 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwanyar, Kab. Bangkalan, milik ibu kandung dari ACHWAN MUSOLEH, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah atas nama SYAMSUL HOIRUL No. 259 dengan luas 560 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik Ponakan dari ACHWAN MUSOLEH, dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah An. SALAMATUL MAGFIROH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2001 warna abu-abu metalik dengan Nopol W-1706-ZB dengan Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 An. Ujud Tri Wantono alamat Perum Green Park Residence Blok B1/20 RT. 02 RW. 02 Kel. Ganting, Kec. Gedangan Sidoarjo yang selama dipersidangan diketahui milik Saksi Achwan Musoleh, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Achwan Musoleh;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merek Predz-id warna putih dan 1 (satu) buah sarung dengan merek Nazheef motif warna merah muda dan hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;
- Telah terjalin perdamaian dengan Saksi Achwan Musoleh;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sahal Bin Akhmad Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 359 dengan luas 830 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, milik ibu kandung dari ACHWAN MUSOLEH;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah atas nama SYAMSUL HOIRUL No. 259 dengan luas 560 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik Ponakan dari ACHWAN MUSOLEH;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah An. SALAMATUL MAGFIROH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2001 warna abu-abu metalik dengan Nopol W-1706-ZB dengan Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 An. Ujud Tri Wantono alamat Perum Green Park Residence Blok B1/20 RT. 02 RW. 02 Kel. Ganting, Kec. Gedangan Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Achwan Musoleh.

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merek Predz-id warna putih;
- 1 (satu) buah sarung dengan merek Nazheef motif warna merah muda dan hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bkl



Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rr. Koosbandriyah AS, S.H.